



PUTUSAN
Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Arahman als Deni Bin Aripin
2. Tempat lahir : Teluk Rhu
3. Umur/Tanggal lahir : 28/1 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ombak Rt.004 Rw.002 Teluk Rhu Kecamatan
Rupat Utara kabupaten Bengkulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ABK Speedboat tanpa nama

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/10/X/2022/Ditpolairud tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa Deni Arahman als Deni Bin Aripin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jon Hendri, S.H., M.H. dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 57/LBH/17/01/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Januari 2023 dengan nomor register 14/SKK/I/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI ARAHMAN ALS DENI BIN ARIPI** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DENI ARAHMAN ALS DENI BIN ARIPI** selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;
 - ❖ 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
 - ❖ 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
 - ❖ 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dirampas untuk negara);

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Membebaskan Terdakwa **DENI ARAHMAN ALS DENI BIN ARIPIIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota pembelaan atau Pledoi terdakwa **DENI ARAHMAN** atau **Penasihat Hukum secara keseluruhan** ;-----
2. Menyatakan Tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum yang menuntut agar Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DENI ARAHMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 bulan** .-----
3. Menyatakan terdakwa **DENI ARAHMAN** secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada pasal 83 Jo 68 UU RI No. 18 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Tahun 2017.-----
-
4. Membebaskan biaya ongkos perkara kepada Negara.-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetao pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **DENI A RAHMAN als DENI bin ARIFIN** bersama – sama dengan **M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi M.Syukri als Lukut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan saksi M.syukri mengajak terdakwa sebagai Abk kapal speedboatnya untuk pergi mengantarkan 5 orang berangkat ke Malaysia selanjutnya sekira pukul 00.00 wib saksi Syukri bersama terdakwa berangkat bersama 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia berangkat dari Perairan Sungai Medang kabupaten Rupat Utara Indonesia dengan tujuan pantai bagan Lalang Negara Malaysia dengan menggunakan 1 unit speedboat milik saksi Syukri lalu sekira pukul 05.00 waktu Negara Malaysia terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut sampai di Pantai Bagan Lalang Negara Malaysia lalu terdakwa selaku ABK menurunkan 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia dan menaikkan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu saksi Mustafa als Mus, saksi Yunus als Nus, saksi Adhar Budiman , saksi Muahammad als Pan, saksi Hayatul Maqfirah untuk dibawa ke Indonesia dengan biaya sebesar 3000 Ringgit Malaysia atau Rp.9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada saat itu kepada saksi M.Syukri als Lukut selanjutnya terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu saksi Mustafa als Mus, saksi Yunus als Nus, saksi Adhar Budiman ,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad als Pan, saksi Hayatul Maqfirah dengan tujuan Sungai Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis sekira pukul 08.00 wib saksi M.Syukri als Lukut bersama terdakwa dan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia sampai di Perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupat Utara dan terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut bersama 5 orang warga Negara Indonesia menunggu di pondok yang tidak jauh dari speedboat bersandar sambil menunggu mobil travel yang sudah dipesan oleh saksi Syukri als Lukut datang menjemput selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang anggota Ditpolair melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi M.Syukri als Lukut dan saksi Mustafa als Mus, saksi Yunus als Nus, saksi Adhar Budiman , saksi Muhammad als Pan, saksi Hayatul Maqfirah dan terdakwa bersama yang lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Gakkum Polairud Polda Riau untuk diproses lebih lanjut .

- Bahwa Ahli Jhoni Tunggul , A.md.Im, S.H.,M.A.P menerangkan berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, saksi M.Syukri als Lukut sebagai nakhkoda speedboat dan terdakwa selaku ABK yang merupakan penanggungjawab alat angkut yang akan masuk dan yang akan keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat Pemeriksaan Imigrasi dan diwajibkan sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh terdakwa .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Ilham Ilyas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa DENI A RAHMAN als DENI BIN ARIPIIN sebagai ABK Speed Boat dan terhadap M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Nakhoda tersebut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana Imigrasi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi juga berhasil mengamankan penumpang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia berjumlah 5 (lima) orang yaitu Yunus, Adhar Budiman, Muhammad, Mustafa dan Hayatul Maqfirah yang tanpa disertai dokumen sah nya;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa Speed Boat dan Uang Tunai dalam bentuk Ringgit Malaysia berjumlah RM. 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh ringgit Malaysia) yang mana uang tersebut merupakan ongkos yang diterima oleh terdakwa beserta M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari 5 (lima) orang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk masuk kedalam wilayah Indonesia dari Malaysia;
- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keberangkatan para penumpang, dan tidak menaikkan atau menurunkan penumpang ditempat yang telah ditentukan oleh pihak Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Hadi Susanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Speed Boat yang dinahkodai oleh terdakwa DENI A RAHMAN als DENI BIN ARIPIIN sebagai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABK Speed Boat dan terhadap M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai Nakhoda tersebut pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis atas tindak pidana Imigrasi;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi juga berhasil mengamankan penumpang Tenaga Kerja Indonesia dari Malaysia berjumlah 5 (lima) orang yaitu Yunus, Adhar Budiman, Muhammad, Mustafa dan Hayatul Maqfirah yang tanpa disertai dokumen sah nya;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah), ditemukan barang bukti berupa Speed Boat dan Uang Tunai dalam bentuk Ringgit Malaysia berjumlah RM. 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh ringgit Malaysia) yang mana uang tersebut merupakan ongkos yang diterima oleh terdakwa beserta M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dari 5 (lima) orang Tenaga Kerja Indonesia tersebut untuk masuk kedalam wilayah Indonesia dari Malaysia;

- Bahwa para Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen keberangkatan para penumpang, dan tidak menaikkan atau menurunkan penumpang ditempat yang telah ditentukan oleh pihak Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Jhonny Tunggul A, Md.Im, S.H., M.A.P** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Ahli memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa berdasar Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimaksud dengan Imigrasi adalah hal ihwal atau lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu pasal 1 ayat (37) "penanggungjawab alat angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan". Pasal 9 ayat (1) "Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku". Pasal 9 ayat (1) "setiap orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat pemeriksaan Imigrasi, Ayat (2) "Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen Perjalanan dan/atau Identitas diri yang sah". Pasal 17 Ayat (1) "Penanggungjawab Alat angkut yang masuk atau keluar wilayah Indonesia dengan alat angkutnya wajib melalui Tempat pemeriksaan Imigrasi" Ayat (2) "Penanggungjawab alat angkut yang membawa penumpang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi". Pasal 18 Ayat (1) "Penanggungjawab alat angkut yang datang dari luar wilayah indonesia atau akan berangkat keluar wilayah Indonesia diwajibkan untuk : sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat Imigrasi, menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada pejabat Imigrasi, memberikan tanda atau mengibarkan bendera isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar wilayah Indonesia dengan membawa penumpang, melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian, melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan. Pasal 19 Ayat (1) "Penanggungjawab alat angkut wajib memeriksa Dokumen perjalanan dan/atau Visa setiap penumpang yang akan melakukan perjalanan masuk ke wilayah Indonesia" dan ayat (3) "Penanggungjawab alat angkut wajib menolak untuk mengangkut setiap penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku;
- Bahwa Dokumen perjalanan yang sah berupa Dokumen perjalanan Republik Indonesia terdiri dari Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama waktu tertentu;

- Bahwa berdasarkan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menerangkan Unsur setiap orang adalah bermakna bahwa tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk korporasi tanpa terkecuali tidak memandang jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan sebagainya. Unsur melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau orang lain hal ini bermakna, adanya perbuatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan kata-kata bertujuan mencari keuntungan tidak selalu harus diartikan dengan telah mendapat keuntungan. Unsur dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi atau tidak terorganisasi menyatakan bahwa, pelaku kejahatan harus membawa seseorang atau sekelompok orang secara terorganisasi dalam artian dilakukan oleh sebuah kelompok dengan jenjang perintah dan kegiatan yang sistematis, dimana pelaku kejahatan juga mempunyai rentan koordinasi yang baik dalam melakukan kejahatannya mulai dari tempat keberangkatan, transit sampai dengan tujuan. Unsur atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi sengaja dicantumkan mengingat atau merupakan sebuah pilihan ketika perbuatan awal tadi sudah dapat atau tidak dapat dibuktikan, namun ada kegiatan untuk memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau sekelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, maka kegiatan ini juga merupakan tindak pidana. Unsur yang memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan atau masuk ke wilayah negara lain, yang mana orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah. Unsur baik menggunakan dokumen yang sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan merupakan dokumen perjalanan yang digunakan oleh orang yang diselundupkan berupa dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara, perserikatan bangsa bangsa, atau organisasi internasional lainnya, untuk melakukan perjalanan antar negara yang memuat identitas pemegangnya. Unsur baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak merupakan setiap orang yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia maka orang tersebut harus melalui pemeriksaan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat pemeriksaan imigrasi dan diperiksa oleh pejabat imigrasi yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, terdakwa sebagai ABK speedboat dan Terdakwa M Syukri sebagai nakhoda yang merupakan penanggungjawab alat angkut yang akan masuk dan yang akan keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat Pemeriksaan Imigrasi dan diwajibkan sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan Terdakwa M.syukri mengajak terdakwa sebagai Abk kapal speedboatnya untuk pergi mengantarkan 5 orang berangkat ke Malaysia selanjutnya sekira pukul 00.00 wib saksi Syukri bersama terdakwa berangkat bersama 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia berangkat dari Perairan Sungai Medang kabupaten Rupert Utara Indonesia dengan tujuan pantai bagan Lalang Negara Malaysia dengan menggunakan 1 unit speedboat milik Terdakwa Syukri;

- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 05.00 waktu Negara Malaysia terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut sampai di Pantai Bagan Lalang Negara Malaysia lalu terdakwa selaku ABK menurunkan 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia dan menaikkan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu Mustafa als Mus, Yunus als Nus, Adhar Budiman , Muahammad als Pan, Hayatul Maqfirah untuk dibawa ke Indonesia dengan biaya sebesar 3000 Ringgit Malaysia atau Rp.9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada saat itu kepada Terdakwa M.Syukri als Lukut selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu dengan tujuan Sungai Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sekira pukul 08.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama terdakwa dan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia sampai di Perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dan terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama 5 orang warga Negara Indonesia menunggu di pondok yang tidak jauh dari speedboat bersandar sambil menunggu mobil travel yang sudah dipesan oleh Terdakwa Syukri als Lukut;

- Bahwa travel tersebut datang menjemput, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang anggota Ditpolair melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa M.Syukri als Lukut dan 5 orang WNI, tetapi terdakwa bersama yang lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Gakkum Polairud Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah Speed Boat dan Uang Tunai dalam bentuk Ringgit Malaysia berjumlah RM. 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh ringgit Malaysia);

- Bahwa M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai nakhkoda speedboat dan terdakwa DENI ARAHMAN Als DENI BIN ARIPIN sebagai ABK yang merupakan penanggungjawab alat angkut yang akan masuk dan yang akan keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat Pemeriksaan Imigrasi dan diwajibkan sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi dan para penumpangnya wajib memiliki dokumen yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;
- ❖ 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
- ❖ 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
- ❖ 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;
- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam Persidangan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan Terdakwa M.syukri mengajak terdakwa sebagai Abk kapal speedboatnya untuk pergi mengantarkan 5 orang berangkat ke Malaysia selanjutnya sekira pukul 00.00 wib saksi Syukri bersama terdakwa berangkat bersama 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia berangkat dari Perairan Sungai Medang kabupaten Rupert Utara Indonesia dengan tujuan pantai bagan Lalang Negara Malaysia dengan menggunakan 1 unit speedboat milik Terdakwa Syukri;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 05.00 waktu Negara Malaysia terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut sampai di Pantai Bagan Lalang Negara Malaysia lalu terdakwa selaku ABK menurunkan 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia dan menaikkan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu Mustafa als Mus, Yunus als Nus, Adhar Budiman , Muahammad als Pan, Hayatul Maqfirah untuk dibawa ke Indonesia dengan biaya sebesar 3000 Ringgit Malaysia atau Rp.9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada saat itu kepada Terdakwa M.Syukri als Lukut selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu dengan tujuan Sungai Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sekira pukul 08.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama terdakwa dan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia sampai di Perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dan terdakwa bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama 5 orang warga Negara Indonesia menunggu di pondok yang tidak jauh dari speedboat bersandar sambil menunggu mobil travel yang sudah dipesan oleh Terdakwa Syukri als Lukut;
- Bahwa travel tersebut datang menjemput, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang anggota Ditpolair melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M.Syukri als Lukut dan 5 orang WNI, tetapi terdakwa bersama yang lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Gakkum Polairud Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah Speed Boat dan Uang Tunai dalam bentuk Ringgit Malaysia berjumlah RM. 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh ringgit Malaysia);

- Bahwa M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai nakhkoda speedboat dan terdakwa DENI ARAHMAN Als DENI BIN ARIPIIN sebagai ABK yang merupakan penanggungjawab alat angkut yang akan masuk dan yang akan keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat Pemeriksaan Imigrasi dan diwajibkan sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi dan para penumpangnya wajib memiliki dokumen yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "unsur setiap orang" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) dimana perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini adalah subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan "unsur setiap orang" tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usur ini merupakan unsur alternatif sehingga Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan dapat memilih unsur yang terbukti, sehingga unsur lain yang tidak berhubungan dengan fakta yang terungkap dalam Persidangan dapat tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan Terdakwa M.Syukri mengajak terdakwa sebagai Abk kapal speedboatnya untuk pergi mengantarkan 5 orang berangkat ke Malaysia selanjutnya sekira pukul 00.00 wib saksi Syukri bersama terdakwa berangkat bersama 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia berangkat dari Perairan Sungai Medang kabupaten Rupert Utara Indonesia dengan tujuan pantai bagan Lalang Negara Malaysia dengan menggunakan 1 unit speedboat milik Terdakwa Syukri;

Menimbang, bahwa selanjutnya, sekira pukul 05.00 waktu Negara Malaysia Terdakwa bersama saksi M.Syukri als Lukut sampai di Pantai Bagan Lalang Negara Malaysia lalu terdakwa selaku ABK menurunkan 3 (tiga) orang Warga Negara Indonesia dan menaikkan 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu Mustafa als Mus, Yunus als Nus, Adhar Budiman, Muahammad als Pan, Hayatul Maqfirah untuk dibawa ke Indonesia dengan biaya sebesar 3000 Ringgit Malaysia atau Rp.9.900.000 (Sembilan juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang langsung diserahkan pada saat itu kepada Terdakwa M.Syukri als Lukut selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut membawa 5 (lima) orang warga Negara Indonesia yaitu dengan tujuan Sungai Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis sekira pukul 08.00 wib Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama terdakwa dan 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia sampai di Perairan Sungai Medang (quisling dapur arang) Desa Teluk Rhu Kecamatan Rupert Utara dan terdakwa bersama Terdakwa M.Syukri als Lukut bersama 5 orang warga Negara Indonesia menunggu di pondok yang tidak jauh dari speedboat bersandar sambil menunggu mobil travel yang sudah dipesan oleh Terdakwa Syukri als Lukut;

Menimbang, bahwa setelah travel tersebut datang menjemput, selanjutnya sekira pukul 09.00 wib datang anggota Ditpolair melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, Terdakwa M.Syukri als Lukut dan 5 orang WNI, tetapi terdakwa bersama yang lainnya tidak dilengkapi dengan dokumen keimigrasian selanjutnya terdakwa bersama yang lainnya dibawa ke Kantor Gakkum Polairud Polda Riau untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian adalah Speed Boat dan Uang Tunai dalam bentuk Ringgit Malaysia berjumlah RM. 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh ringgit Malaysia);

Menimbang, bahwa M.SYUKRI ALS LUKUT BIN (ALM) RAMLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai nakhkoda speedboat dan terdakwa DENI ARAHMAN Als DENI BIN ARIPIIN sebagai ABK yang merupakan penanggungjawab alat angkut yang akan masuk dan yang akan keluar wilayah Indonesia hanya dapat menurunkan atau menaikkan penumpang ditempat Pemeriksaan Imigrasi dan diwajibkan sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada pejabat imigrasi dan para penumpangnya wajib memiliki dokumen yang sah untuk masuk ke wilayah Indonesia akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai ABK Kapal yang membawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang berangkat dari Malaysia dan telah menerima uang dari WNI tersebut, tanpa dilengkapi dokumen perjalanan yang sah dan tidak menurunkan WNI yang berasal dari Malaysia tersebut di Pelabuhan resmi, dan tanpa melapor pada pihak Imigrasi sehingga unsur yang menurut Majelis Hakim terpenuhi adalah yang bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah Pasal yang mengatur mengenai penyertaan (*deelneming*). Penyertaan (*Deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta /terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap bathin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain.;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa Dalam pasal 55 menyebutkan empat golongan yang dapat dipidana atau pembuat (*Dader*):

1. Pelaku atau *pleger*;
2. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*;
3. Turut serta atau *medepleger*;
4. Penganjur atau *uitlokker*.

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah sebagai ABK ABK Kapal yang membawa 5 (lima) orang Warga Negara Indonesia yang berangkat dari Malaysia dan diajak oleh Terdakwa M Syukri, telah memenuhi syarat "turut serta melakukan" yaitu Adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang dan Adanya pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa menggunakan Pasal 3 Jo 68 UU RI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, Musyawarah Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara harus berdasar Surat Dakwaan Penuntut Umum dan segala hal yang terbukti dalam Persidangan. Bahwa dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-224/BKS/11/2022, Penuntut Umum mengajukan dakwaan tunggal dengan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan Pasal lain selain Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pembelaan dari Penasihat Hukum patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan Kurungan. Bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan masih ada hal yang meringankan pada diri Terdakwa yang akan Majelis Hakim sampaikan sebelum pembacaan amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;
- ❖ 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- ❖ (satu) unit speedboat tanpa nama;
- ❖ 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
- ❖ 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
- ❖ 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Penyelundupan orang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 120 ayat (1) Undang-undang RI No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 688/Pid.Sus/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa . Deni Arahman als Deni Bin Aripin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan bertujuan mencari keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) buah tas selempang warna biru;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:355899539412334 no imei 2 : 355899539612339;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk nokia model TA-1174 warna hitam no imei 1:357736105021529 no imei 2 : 357736105071524;
 - ❖ 1 (satu) unit hp merk redmi 8A Pro warna putih dan biru muda no imei 1:862089044234227 no imei 2 : 357736105071524;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**
- ❖ 1 (satu) unit speedboat tanpa nama;
 - ❖ 1 (satu) unit mesin tempal merk yamaha 40PK;
 - ❖ 50 (lima puluh) lembar uang tunai 50 RM;
 - ❖ 5 (lima) lembar uang tunai 10 RM;

(Dirampas untuk negara);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 oleh kami, Ulwan Maluf, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rita Novita Sari, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Muhammad Juriko Wibisono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rita Novita Sari, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H..

Panitera Pengganti,

Hendrizal